



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI TABRONI Bin ISHAK ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Cinta Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 2 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cokro Aminoto Kelurahan Cinta Raja
Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan
Komerling Ilir Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 20 Mei 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tabroni Bin Ishak Ismail, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Tabroni Bin Ishak Ismail dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha XEON warna Hitam No. Rangka MH31LB00BEJ161887 No. Mesin 1LB161909 No. Pol B 6546 PZL;
 2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka. MH350C001BK121099 No. Mesin 50C121189;
 - Dirampas untuk negara;
 3. 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Senter warna Hitam;
 4. 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Senter warna Hitam;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Hitam;
 6. 1 (satu) kantong plastik warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. Uang tunai sebesar Rp. 100. 0000.000 (seratus juta rupiah);
 - Dikembalikan kepada Saksi Andriany. N. Lumban Raja Binti Lumban Raja;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Andi Tabroni Bin Ishak Ismail bersama-sama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin Juanaidi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alm. Ahmad Arifai pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kel. Ibul Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi dan Alm. Ahmad Arifai dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi dan Alm. Ahmad Arifai sedang berada di Pom bensin di daerah pasar Kota Medan Kota Manna Kab.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan dan merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi, Terdakwa, Alm Ahmad Arifai dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim berpisah menjadi dua kelompok, Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim dan Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi pergi ke Bank BRI Unit atau kecil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha XEON dengan No Pol B 6546 PZL warna Hitam, kemudian Terdakwa dan Alm Ahmad Arifai pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Alm Ahmad Arifai menuju Bank BRI Unit atau kecil yang berada di Kota Manna tetapi tidak ada transaksi yang besar kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim dan Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi menuju ke Bank Bengkulu kemudian membaca situasi di Bank tersebut namun tidak ada Nasabah yang melakukan transaksi uang yang besar dan suasananya sepi;
- Bahwa kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim dan Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi pergi menuju Bank BRI Cabang yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kel. Ibul Kab. Bengkulu Selatan. kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Bank BRI Cabang lalu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim mengambil nomor antrian, sedangkan Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi menunggu di luar, kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim sambil mengantri membaca situasi transaksi uang para nasabah, lalu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melihat ada transaksi uang oleh Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja dan Saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melihat uang dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) di masukkan oleh Teller Bank kedalam kantong plastik warna Hitam;

- Bahwa setelah itu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menelpon Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi yang berada di luar dengan mengatakan "bom, ada uang di dalam kantong plastik warna Hitam pecahan uangnya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)". Kemudian setelah Saksi toyib Bin (Alm) hayan karim menelpon Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi, Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menunggu di dalam Bank BRI Cabang tersebut sambil menunggu antrian kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut sambil menelpon Terdakwa yang sedang bersama Alm Ahmad Arifa'i Alias Andika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "ini ado wong make mobil putih, wongnyo bawak kantong duit" kemudian tidak lama setelah itu mobil Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja tersebut lewat didepan Terdakwa dan Alm Ahmad Arifai, lalu Terdakwa dan Alm Ahmad Arifai mengikuti mobil tersebut menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi ikut mengiringi mobil yang dikendarai oleh Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja tersebut, kemudian Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi berhenti di pinggir jalan, lalu setelah itu mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, dan Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja turun dari mobil dengan tidak menguncinya lalu masuk kedalam toko manisan yang berada di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kel. Ibul Kab. Bengkulu Selatan, kemudian Alm Ahmad Arifai turun dari atas sepeda motor dan mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil putih tersebut, lalu membuka pintu depan mobil dan mengambil kantong plastik warna Hitam yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor mendekati Alm Ahmad Arifai Alias Andi Andika menggunakan sepeda motor untuk menjemput Alm. Ahmad Arifai, namun pada saat Terdakwa mendekati Alm. Ahmad Arifai datang mobil yang berisi anggota polisi, kemudian Terdakwa dan Alm. Ahmad Arifai Alias Andi Andika dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri namun Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan Alm Ahmad Arifai Alias Andi Andika berlari menyebrangi jalan sambil membawa kantong plastik Hitam yang didalamnya uang kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), namun Alm Ahmad Arifai Alias Andi Andika tertangkap masyarakat dan diamuk masyarakat sehingga meninggal dunia;

- Bahwa Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi menghubungi Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melalui HP yang sedang berada di dalam Bank BRI Cabang, namun tidak diangkat oleh Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim kemudian Terdakwa menuju Bank BRI Cabang untuk menjemput Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, pada saat tiba di Bank BRI Cabang Saksi Hasan Basri Als Bombom Bin (Alm) Juanaidi dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu Selatan;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANDRIANY. N. LUMBAN RAJA Binti LUMBAN RAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan Toko ADE II;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Toyib, Saksi Hasan Basri dan saudara Ahmad Rifa'i (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha dan Saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian pelaku ada 2 (dua) orang dan Saksi tidak mengenali mereka;
- Bahwa Saksi menyimpan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut di dalam mobil, Saksi letakkan diatas bangku sebelah supir;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut ketika Saksi berhenti di depan toko ADE II dan Saksi bermaksud belanja di toko tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi turun dari mobil menuju ke toko ADE II Saksi lupa mengunci pintu mobil;
- Bahwa sebelum Saksi masuk ke dalam toko ADE Saksi masih sempat melihat 2 (dua) orang pelaku yang mana pada saat itu 1 (satu) orang pelaku menggunakan sepeda motor jenis Yamaha warna Hitam dan 1 (satu) orang pelaku berjalan kaki, setelah pelaku yang berjalan kaki mengambil tas Saksi dari dalam mobil pelaku langsung naik sepeda motor pelaku yang menggunakan sepeda motor dan ketika pelaku akan pergi datang pihak kepolisian yang sedang berpatroli dan langsung menangkap ke 2 (dua) pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti dan keluar dari mobil dan berada di toko ADE II sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi tahu kalau pelaku mengambil uang dalam mobil saudara Saksi saat ada ramai-ramai Saksi melihat ada 2 (dua) orang terjatuh dari motor;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil Honda Jazz;
- Bahwa yang mengambil uang dari dalam mobil almarhum Ahmad Rifa'i Bin Iskandar;
- Bahwa Saksi tahu peran masing-masing Terdakwa setelah mereka di tangkap;
- Bahwa para Terdakwa di tangkap oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi mengantri di Bank BRI sambil duduk tidak mengantri di teller;
- Bahwa tidak ada barang lain yang di ambil Terdakwa selain hanya uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kalau sedang diikuti oleh para Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. RAHMAT RUSMAN Bin YASDIN, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan keterangan yang Saksi diberikan benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan Toko ADE II;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Andriany;
- Bahwa barang milik Saksi Andriany yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib

kami mendapat telepon ada orang mau merampok di Bank BRI Cabang Manna saat kami di Jalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan Toko ADE II melihat seseorang membuka pintu mobil dan mengambil sesuatu dalam mobil tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut dan menangkap orang yang telah mengambil sesuatu dalam mobil tersebut dan orang yang ditangkap tersebut sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dan setelah ditanya pelaku tersebut menerangkan bahwa masih ada teman-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temannya yang berada dibelakang mobil dengan menggunakan motor Xeon warna Merah lalu pelaku tersebut juga ditangkap, setelah itu pelaku juga menjelaskan kalau masih ada temannya yang berada di Bank BRI Cabang Manna kemudian pelaku tersebut juga kami tangkap;
- Bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian pelaku ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa kami tahu ciri-ciri Terdakwa dari informasi Bank BRI dan para Terdakwa ini sudah menjadi Target Operasi selama 3 (tiga) bulan karena sudah sering terjadi perampokan dan pencurian;
 - Bahwa setelah melihat Terdakwa yang ciri-ciri seperti yang di informasikan kemudian Saksi menabrak motor Terdakwa dan mereka terjatuh lalu kami tangkap;
 - Bahwa Saksi mengendarai mobil Xenia bersama Kasi intel dan teman Saksi;
 - Bahwa pada saat kami tangkap Uang tunai milik korban sudah berada di tangan saudara Ahmad Rifa'i (Alm);
 - Bahwa mereka berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Toyib, Terdakwa Andi Tabroni, Terdakwa Hasan Basri dan saudara Ahmad Rifa'i (Alm);
 - Bahwa peran masing-masing Terdakwa tersebut 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa Toyib mengintai di Bank BRI untuk mengetahui target mereka dan setelah mengetahui targetnya lalu Toyib memberitahu Terdakwa Hasan Basri yang menunggu di luar Bank dan bertugas melihat korban menggunakan kendaraan apa, setelah mengetahui korban menggunakan kendaraan apa selanjutnya Terdakwa Hasan Basri membuntuti sambil menghubungi Terdakwa Andi Tabroni dan saudara Ahmad Rifa'i kalau kendaraan yang ada didepannya adalah calon korban mereka, selanjutnya Terdakwa Andi Tabroni dan saudara Ahmad Rifa'i langsung membuntuti korban menggunakan sepeda motor sampai korban berhenti, saat korban berhenti itulah saudara Ahmad Rifa'i (Alm) langsung mengambil uang milik korban tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada barang lain yang di ambil Terdakwa selain uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam adalah milik Saksi Andriany sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Rangka: MH350COO1BK121099 Nomor mesin 50C121189 Nomor Polisi B 3918 TKD, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam Nomor Rangka : MH31LB00BEJ161887 Nomor Mesin: 1LB161909 Nomor Polisi B 6546 PZL, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Hitam adalah milik para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. TOYIB Bin (Alm) HAYAN KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, Saksi Hasan Basri, Terdakwa dan saudara Ahmad Rifa'i (Alm);
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib dijalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan Toko ADE II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum ditangkap Saksi tidak mengenal korban yang menjadi korban dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengintai korban yang berada di dalam Bank BRI kemudian Saksi menelpon Saksi Hasan Basri yang berada di luar memberitahukan ciri korban dan jumlah uang yang ada pada korban;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Rifai (Alm) yang eksekusi, Saksi Hasan Basri yang berada di luar bank;
- Bahwa pertama kami mengisi bensin di Pom bensin, terus kami pisah menjadi 2 (dua) kelompok Saksi dan Saksi Hasan Basri pergi ke BRI Kutau satu kelompok lagi Terdakwa dan saudara Andika (Alm), di BRI Kutau tidak ada transaksi Nasabah yang besar disana, kemudian kami ke Bank Bengkulu dan di sana suasananya sepi, lalu Saksi ke BRI Cabang lalu Saksi mengambil nomor antrian sedangkan Saksi Hasan Basri menunggu di luar, terlihat ada transaksi uang dari korban yang dimasukkan oleh teller bank ke dalam kantong warna Hitam kemudian Saksi menelpon Saksi Hasan Basri lalu Saksi menunggu antrian;
- Bahwa sebelum datang ke Bengkulu Selatan kami sudah merencanakan mau melakukan pencurian dan perampokan uang nasabah bank;
- Bahwa Kami belum pernah melakukan pencurian di Palembang;
- Bahwa saudara Ahmad Rifa'i Alias Andika (Alm) sempat dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari kemudian meninggal;
- Bahwa yang Saksi lakukan di dalam bank BRI pura-pura mengantri kemudian melihat korban mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi menelepon Saksi Hasan Basri;
- Bahwa Saksi masuk ke Bank BRI jam 11 siang;
- Bahwa Saksi dan teman-teman dari OKI menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna



- Bahwa sepeda motor Xeon punya Saksi dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX punya Andika Alias Ahmad Rifa'i (Alm);
 - Bahwa rencananya kalau uang tersebut berhasil kami ambil kami bagi lalu pulang ke OKI;
 - Bahwa saat ditangkap Saksi sempat melawan karena Saksi kaget;
 - Bahwa Saksi sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian lain;
 - Bahwa di depan Masjid Kutau sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), di Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di Palembang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di Lampung Manggala sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Rangka: MH350COO1BK121099 Nomor mesin 50C121189 Nomor Polisi B 3918 TKD, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam Nomor Rangka : MH31LB00BEJ161887 Nomor Mesin: 1LB161909 Nomor Polisi B 6546 PZL, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Hitam adalah milik kami berempat yang digunakan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam benar milik Saksi Andriany tetapi Saksi tidak melihat isinya karena di dalam kantong plastik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. HASAN BASRI Alias BOMBOM Bin JUANAIDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan Toko ADE II;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Toyib, Saksi dan saudara Ahmad Rifa'i (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Andriany;
- Bahwa barang milik Saksi Andriany yang diambil oleh Terdakwa bersama kami adalah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang tersebut dari Saksi Toyib yang berada di dalam Bank BRI;
- Bahwa Saksi Toyib bertugas sebagai pengintai korban yang berada di dalam Bank BRI kemudian dia menelepon Saksi memberitahukan ciri korban dan jumlah uang yang ada pada korban;
- Bahwa posisi Saksi berada di depan Bank BRI saat di telepon oleh Saksi Toyib;
- Bahwa Saksi Toyib mengatakan "coba kamu lihat ibu-ibu yang pakai kerudung warna Coklat membawa uang seratus juta" setelah ibu-ibu keluar Saksi memberitahukan Saksi Toyib kalau ibu-ibu itu naik mobil, lalu Saksi Toyib mengatakan buntutilah dan beritahu Terdakwa dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ahmad Rifai (Alm) agar mereka mengambil uang dari mobil ibu-ibu tersebut;

- Bahwa Saksi membuntuti mobil korban dengan jarak lebih kurang 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat saudara Andika Alias Ahmad Rifa'i (Alm) mengambil kantong warna Hitam dari dalam mobil korban tetapi Saksi tidak tahu apakah itu berisi uang atau tidak;
- Bahwa Kami masuk ke Bank BRI untuk mengintai korban sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan saudara Ahmad Rifai menggunakan Handphone Samsung lipat milik Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap saat menjemput Saksi Toyib yang berada di Bank BRI;
- Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi Andriany yang di ambil saudara Ahmad Rifai dan Terdakwa selain uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam benar milik Saksi Andriany tetapi Saksi tidak melihat isinya karena di dalam kantong plastik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Rangka: MH350COO1BK121099 Nomor mesin 50C121189 Nomor Polisi B 3918 TKD, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam Nomor Rangka : MH31LB00BEJ161887 Nomor Mesin: 1LB161909 Nomor Polisi B 6546 PZL, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam adalah milik kami berempat yang digunakan untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Toyib, Saksi Hasan Basri dan saudara Ahmad Rifa'i (Alm);
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan Toko ADE II;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Andriany;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan teman-teman ambil itu berupa uang yang dibungkus di dalam plastik warna Hitam yang tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa posisi barang tersebut saat Terdakwa dan teman Saksi mengambilnya ditinggal oleh korban di dalam mobil;
- Bahwa Saksi Toyib bertugas sebagai pengintai korban yang berada di dalam Bank BRI kemudian Saksi Toyib menelepon Saksi Hasan Basri memberitahukan ciri korban dan jumlah uang yang ada pada korban;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban tersebut mempunyai uang
Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Hasan Basri;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Rifa'i Alias Andika (Alm)
menunggu di Indomaret depan tugu Adipura, lalu Saksi Hasan Basri
menelepon Terdakwa dan mengatakan " ini ado wong make mobil putih,
wong nyo bawa kantong duit" kemudian mobil tersebut lewat di depan
Terdakwa dan saudara Ahmad Rifa'i Alias Andika (Alm), lalu kami ikuti
kemudian datang juga Saksi Hasan Basri ikut mengiringi mobil tersebut
kemudian mobil tersebut berhenti dan korban pergi ke warung manisan
saat itulah saudara Ahmad Rifa'i Alias Andika (Alm) mengambil kantong
uang tersebut lalu Terdakwa mendekat untuk menjemput saudara Andika
(Alm) setelah itu datang mobil lain yang berisi anggota polisi langsung
menangkap kami;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Rifa'i Alias Andika (Alm)
mengikuti korban tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter
MX;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sepeda
motor milik saudara Andika Alias Ahmad Rifa'i (Alm);
- Bahwa Terdakwa melihat saudara Andika Alias Ahmad Rifa'i (Alm)
mengambil kantong warna Hitam dari dalam mobil korban tetapi tidak
tahu apakah itu berisi uang atau tidak;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah
kami semua karena kami sudah berencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Kami menginap di
losmen pak haji;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk melunasi
hutang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Rangka: MH350COO1BK121099 Nomor mesin 50C121189 Nomor Polisi B 3918 TKD, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam Nomor Rangka : MH31LB00BEJ161887 Nomor Mesin: 1LB161909 Nomor Polisi B 6546 PZL, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Hitam adalah milik kami berempat yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam benar milik Saksi Andriany tetapi Saksi tidak melihat isinya karena di dalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka : MH350C001BK121099 No. Sin : 50C121189;
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna Hitam;
3. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. 1 (satu) kantong plastik warna Hitam;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Hitam No. Rangka : MH31LB00BEJ161887 No. Sin : 1LB161909 No. Pol : B 6546 PZL;
6. 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna Hitam;
7. 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu Selatan, tepatnya di depan Toko ADE II, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) telah melakukan pencurian terhadap Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) telah mengambil barang milik Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari dalam mobil Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) dengan cara berawal sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) sedang berada di Pom bensin di daerah pasar Kota Medan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian selanjutnya Terdakwa, Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Ahmad Arifai (Alm) dan Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) berpisah menjadi dua kelompok, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim pergi ke Bank BRI Unit atau kecil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan No Pol B 6546 PZL warna Hitam, kemudian Terdakwa dan Ahmad Arifa'i (Alm) pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam;
- Bahwa kemudian Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menuju ke Bank Bengkulu kemudian membaca situasi di Bank tersebut namun tidak ada Nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan transaksi uang yang besar dan suasananya sepi sedangkan Terdakwa bersama dengan Ahmad Arifai (Alm) menuju Bank BRI Unit atau kecil yang berada di Kota Manna tetapi tidak ada transaksi yang besar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim pergi menuju Bank BRI Cabang di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Ibul Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Bank lalu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim mengambil nomor antrian, sedangkan Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) menunggu di luar, kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim sambil mengantri membaca situasi transaksi uang para Nasabah, lalu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melihat ada transaksi uang oleh Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melihat uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimasukkan oleh Teller Bank ke dalam kantong plastik warna Hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menelepon Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) yang berada di luar dengan mengatakan "Bom, ada uang di dalam kantong plastik warna Hitam pecahan uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)". Setelah Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menelepon Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm), kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menunggu di dalam Bank BRI Cabang tersebut sambil menunggu antrian kemudian Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil menelpon Terdakwa yang sedang bersama Ahmad Arifa'i Alias Andika (Alm);
- Bahwa selanjutnya Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "ini ado

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wong make mobil Putih, wongnyo bawak kantong duit" kemudian tidak lama setelah itu mobil Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja tersebut lewat di depan Terdakwa dan Ahmad Arifai (Alm), lalu Terdakwa dan Ahmad Arifai (Alm) mengikuti mobil tersebut menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) ikut mengiringi mobil yang dikendarai oleh Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja tersebut, kemudian Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) berhenti di pinggir jalan, lalu setelah itu mobil tersebut berhenti dipinggir jalan dan Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja turun dari mobil dengan tidak menguncinya lalu masuk ke dalam toko manisan yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Ibul Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa kemudian Ahmad Arifai (Alm) turun dari atas sepeda motor dan mendekati mobil putih tersebut, lalu membuka pintu depan mobil dan mengambil kantong plastik warna Hitam yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor mendekati Ahmad Arifai Alias Andi Andika (Alm) menggunakan sepeda motor untuk menjemput Ahmad Arifai (Alm), namun pada saat Terdakwa mendekati Ahmad Arifai (Alm) datang mobil yang berisi anggota polisi, kemudian Terdakwa dan Ahmad Arifai Alias Andi Andika melarikan diri namun Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan Ahmad Arifai Alias Andi Andika (Alm) berlari menyeberangi jalan sambil membawa kantong plastik Hitam yang berisi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Ahmad Arifai Alias Andi Andika (Alm) tertangkap masyarakat dan diamuk masyarakat sehingga meninggal dunia;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa kemudian Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) menghubungi Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melalui Handphone yang sedang berada di dalam Bank BRI Cabang, namun tidak diangkat oleh Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim lalu Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) menuju Bank BRI Cabang untuk menjemput Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, pada saat tiba di Bank BRI Cabang Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim dan Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) sewaktu mengambil barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur *Barang siapa* adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmaniah maupun rohaniah mampu untuk bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ANDI TABRONI Bin ISHAK ISMAIL sebagai Terdakwa mengingat kapasitas dan peranannya dalam terjadinya suatu tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa unsur *mengambil barang sesuatu* mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan Toko ADE II Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) telah mengambil barang milik Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari dalam mobil Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan A.Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Toko ADE II Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) telah mengambil barang milik Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari dalam mobil Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja. Perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) sedang berada di Pom bensin di daerah pasar Kota Medan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan merencanakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian selanjutnya Terdakwa, Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) berpisah menjadi dua kelompok, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim pergi ke Bank BRI Unit atau kecil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan No Pol B 6546 PZL warna Hitam, kemudian

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Ahmad Arifai (Alm) pergi dengan menggunakan Sepeda

Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam;

- Bahwa kemudian Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm)

dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menuju ke Bank Bengkulu

kemudian membaca situasi di Bank tersebut namun tidak ada Nasabah

yang melakukan transaksi uang yang besar dan suasananya sepi

sedangkan Terdakwa bersama dengan Ahmad Arifai (Alm) menuju Bank

BRI Unit atau kecil yang berada di Kota Manna tetapi tidak ada transaksi

yang besar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm)

dan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim pergi menuju Bank BRI Cabang

di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Ibul Kabupaten Bengkulu

Selatan kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim turun dari sepeda

motor dan masuk ke dalam Bank lalu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim

mengambil nomor antrian, sedangkan Saksi Hasan Basri Alias Bombom

Bin Juanaidi (Alm) menunggu di luar, kemudian Saksi Toyib Bin (Alm)

Hayan Karim sambil mengantri membaca situasi transaksi uang para

Nasabah, lalu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melihat ada transaksi

uang oleh Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja dan Saksi

Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melihat uang dengan pecahan Rp50.000

(lima puluh ribu rupiah) dimasukkan oleh Teller Bank ke dalam kantong

plastik warna Hitam;

- Bahwa setelah itu Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menelepon Saksi

Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) yang berada di luar

dengan mengatakan "Bom, ada uang di dalam kantong plastik warna

Hitam pecahan uangnya Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)". Setelah

Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim menelepon Saksi Hasan Basri Alias

Bombom Bin Juanaidi (Alm), kemudian Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan

Karim menunggu di dalam Bank BRI Cabang tersebut sambil menunggu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antrian kemudian Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil menelpon Terdakwa yang sedang bersama Ahmad Arifa'i Alias Andika (Alm);
- Bahwa selanjutnya Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "ini ado wong make mobil Putih, wongnyo bawak kantong duit" kemudian tidak lama setelah itu mobil Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja tersebut lewat di depan Terdakwa dan Ahmad Arifai (Alm), lalu Saksi Andi Tabroni Bin Ishak Ismail dan Ahmad Arifai (Alm) mengikuti mobil tersebut menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) ikut mengiringi mobil yang dikendarai oleh Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja tersebut, kemudian Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) berhenti di pinggir jalan, lalu setelah itu mobil tersebut berhenti dipinggir jalan dan Saksi Andriany. N.Lumban Raja Binti Lumban Raja turun dari mobil dengan tidak menguncinya lalu masuk ke dalam toko manisan yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Ibul Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kemudian Ahmad Arifai (Alm) turun dari atas sepeda motor dan mendekati mobil putih tersebut, lalu membuka pintu depan mobil dan mengambil kantong plastik warna Hitam yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor mendekati Ahmad Arifai Alias Andi Andika (Alm) menggunakan sepeda motor untuk menjemput Ahmad Arifai (Alm), namun pada saat Terdakwa mendekati Ahmad Arifai (Alm) datang mobil yang berisi anggota polisi, kemudian Terdakwa dan saudara (Alm) Ahmad Arifai Alias Andi Andika dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri namun Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan Ahmad Arifai Alias Andi Andika (Alm) berlari menyeberangi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sambil membawa kantong plastik Hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), namun Ahmad Arifai Alias Andi Andika (Alm) tertangkap masyarakat dan diamuk masyarakat sehingga meninggal dunia;

- Bahwa kemudian Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) menghubungi Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim melalui Handphone yang sedang berada di dalam Bank BRI Cabang, namun tidak diangkat oleh Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim lalu Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) menuju Bank BRI Cabang untuk menjemput Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, pada saat tiba di Bank BRI Cabang Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim dan Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dilakukan sendirian, tetapi bersama-sama secara bersekutu dengan Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) dan Ahmad Arifai (Alm) dimana Saksi Toyib Bin (Alm) Hayan Karim bertugas sebagai pengintai korban yang berada di dalam Bank BRI kemudian menelpon Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) yang berada di luar memberitahukan ciri korban dan jumlah uang yang ada pada korban sedangkan Terdakwa dan saudara Ahmad Rifai (Alm) yang eksekusi, Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) yang berada di luar bank bertugas melihat korban menggunakan kendaraan apa, setelah mengetahui korban menggunakan kendaraan apa selanjutnya Saksi Hasan Basri Alias Bombom Bin Juanaidi (Alm) membuntuti sambil menghubungi Terdakwa dan saudara Ahmad Rifa'i (Alm) kalau kendaraan yang ada didepannya adalah calon korban mereka;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka : MH350C001BK121099 No. Sin : 50C121189 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Hitam No. Rangka : MH31LB00BEJ161887 No. Sin : 1LB161909 No. Pol : B 6546 PZL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Hitam dan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang telah disita dan merupakan milik Saksi Andriany. N. Lumban Raja Binti Lumban Raja, maka dikembalikan kepada Saksi Andriany. N. Lumban Raja Binti Lumban Raja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI TABRONI Bin ISHAK ISMAIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Rangka : MH350C001BK121099 No. Sin : 50C121189;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Hitam No. Rangka : MH31LB00BEJ161887 No. Sin : 1LB161909 No. Pol : B 6546 PZL; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik warna Hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Andriany. N. Lumban Raja Binti Lumban Raja;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)